

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Badan usaha milik negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti telekomunikasi, transportasi, industri, perdagangan dan khususnya dalam bidang konstruksi atau pengadaan barang/jasa.

PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang usaha industri pupuk. Selain bergerak dalam Industri pupuk PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) juga bergerak dalam Industri Kimia, Industri Pestisida, *Industrial Design* dan *Engineering Service* sebagai

langkah untuk menghadapi era *Asian Free Trade Arrangement* (AFTA). Untuk menunjang kegiatan usaha dibidang Industri pupuk tersebut, pihak PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) secara bertahap melakukan beberapa investasi dengan pembangunan sarana dan prasarana, antara lain berupa pembangunan Penutup Conveyor Silika Pabrik III. Dalam rangka pengadaan barang/jasa yang dimaksud, pihak PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) tidak mengerjakan sendiri tetapi bekerjasama dengan rekanan yang berkompeten dengan bidangnya tersebut. Kerjasama dalam pembangunan Penutup Conveyor Silika Pabrik III tersebut dituangkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa yaitu antara PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) dengan CV. SINAR MANDIRI dalam bentuk surat perjanjian kerja. Kontrak Pengadaan barang/jasa tersebut dibuat berdasarkan Surat Keputusan Direksi yang Mengacu pada Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 (selanjutnya disebut KEPPRES 80/2003). Dalam Pasal 31 angka 6 KEPPRES 80/2003 disebutkan bahwa dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standart kontrak yang dikeluarkan pimpinan instansi yang bersangkutan/instansi lainnya. Dengan berpedoman pada KEPPRES tersebut maka Pihak PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) dalam membuat

kontrak Pengadaan barang/jasa dibuat dengan standart yang telah mereka buat atau biasa kita sebut dengan kontrak baku.

kontrak baku lazim dipergunakan oleh pelaku usaha. Cara ini dilakukan karena banyak perjanjian yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian yang sama yang berulang-ulang, digunakan terus menerus, sehingga timbul pemikiran untuk membuat suatu bentuk perjanjian yang baku dan seragam untuk suatu jenis perjanjian yang sama.

Kontrak baku, merupakan suatu bentuk perjanjian yang hadir dan berkembang dari adanya keinginan para pelaku bisnis dan masyarakat umum untuk memenuhi kebutuhan akan efisiensi serta efektifitas kerja untuk mengimbangi frekwensi serta perkembangan dunia bisnis dan industri yang membutuhkan penanganan yang semakin cepat pula. Tidak dapat kita bayangkan berapa banyak waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, jika pada setiap transaksi dibuat perjanjian pada umumnya, dimana para pihak mempunyai kebebasan untuk negosiasi dengan posisi tawar yang relatif seimbang. Di satu sisi, bentuk perjanjian seperti ini sangat menguntungkan jika dilihat dari berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat. Tetapi disisi yang lain bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul didalam perjanjian

itu sebagai pihak, yang baik langsung maupun tidak sebagai pihak yang dirugikan yakni disatu sisi ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, tetapi disisi lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya. selain itu masalah utama yang dihadapi dalam penggunaan perjanjian baku itu adalah mengenai keabsahan dari perjanjian baku itu dan sehubungan dengan pemuatan klausul-klausul atau ketentuan-ketentuan yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam pemakaian perjanjian baku ini, terlebih dahulu kita tinjau mengenai pengertian dari istilah perjanjian baku.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini yang dimaksud dengan kontrak Baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.¹

Kontrak baku seringkali pula diartikan sebagai *"normal printed contract form"* atau *"normal (usual) standard"*

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *"Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia"*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h. 66

agreement" yang diterjemahkan sebagai formulir kontrak yang tercetak.²

Dalam perjanjian baku, syarat-syarat didalamnya cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha, terutama dengan dicantumkannya klausula eksonerasi yang membatasi atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha.

Klausula eksonerasi menurut Sutan Remy Sjahdeini yang lebih suka menyebut klausula eksonerasi dengan klausula eksemsi yakni klausula yang bertujuan untuk membatasi atau membebaskan tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan didalam perjanjian tersebut.³

Klausula eksonerasi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk, klausula tersebut dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila terjadi Wansprestasi, dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan ganti rugi. Klausula eksonerasi tersebut merupakan salah satu perwujudan dari klausul yang secara

² Henry P. Panggabean, "Berbagai Masalah Yuridis Yang Dihadapi Perbankan Mengamankan Kredit Yang Disalurkanannya" (selanjutnya disebut Henry P. Panggabean I), *Varia Peradilan*, Th. VII No. 80, Jakarta, 1992, h. 109.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, h. 105

tidak wajar sangat memberatkan. Suatu klausul yang tidak membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya, dapat saja dirasakan sebagai memberatkan pihak lainnya. Penggunaan Kontrak Baku dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang cenderung meninggalkan kata sepakat, dikhawatirkan menimbulkan kerugian pada masyarakat yang bergerak dibidang pengadaan barang/jasa, sehingga penerapan perjanjian baku dalam perjanjian pengadaan barang/jasa itu memberikan peluang bagi pengguna jasa untuk melakukan ketidakadilan terhadap penyedia jasa.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Apakah kontrak baku dalam pengadaan Barang/Jasa dilingkungan PT PETROKIMIA GRESIK (Persero) mempunyai kekuatan hukum yang sah?
- b. Apakah Implikasi Hukum Bagi Penyedia Barang/jasa (CV. SINAR MANDIRI) berkaitan dengan penerapan Kontrak Baku dalam Perjanjian Kerja tersebut ?

2. Penjelasan Judul

Judul yang diambil dalam skripsi ini adalah ***"Penggunaan Kontrak Baku pada Pengadaan Barang/Jasa***

oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi kasus PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero))⁴. Berdasarkan substansinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Penggunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Proses, perbuatan, cara mempergunakan sesuatu, pemakaian.⁴

Kontrak baku atau disebut dengan perjanjian baku menurut Sutan Remy Sjahdeini yakni perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁵

Pengadaan Barang/jasa menurut pasal 1 ayat 1 KEPPRES 80/2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 286.

⁵ Sutan Remy Sjahdeini., *Op.Cit.*, h. 66

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁶

Jadi arti dari keseluruhan judul skripsi ini adalah pemakaian Kontrak Baku oleh BUMN dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD yang mengandung permasalahan dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh penyedia Barang/jasa yaitu CV. SINAR MANDIRI dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat secara sepihak oleh pengguna barang/jasa yaitu PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero).

3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam pembangunan nasional, jasa pengadaan barang/jasa mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa pengadaan barang/jasa menghasilkan produk akhir yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang terutama bidang ekonomi. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa pengadaan barang/jasa berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa.

⁶ Kekayaan Negara Yang di Pisahkan Menurut UU No.19 Tahun 2003 adalah Kekayaan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan atau/Perum serta perseroan terbatas lainnya.

Sehubungan dengan itu, skripsi ini saya buat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kontrak pengadaan barang/jasa, dimana selain menyangkut berbagai persyaratan teknis juga terkait pula dengan permasalahan hukum, khususnya tentang keberadaan perjanjian baku yang dapat menimbulkan permasalahan bagi pelaku usaha karena adanya syarat-syarat yang didalamnya cenderung menguntungkan pelaku usaha terutama dengan dicantumkannya klausula eksonerasi yang membatasi/ bahkan mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Klausula itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk melindungi kepentingannya dan menutup kemungkinan bagi pihak lawannya untuk mengubah klausula-klausula tersebut, tidak terkecuali juga pada perjanjian kerja antara PT.PETROKIMIA GRESIK (Persero) dengan CV. SINAR MANDIRI. Dengan adanya perjanjian kerja yang berbentuk kontrak Baku, penyedia barang/jasa perlu mendapatkan perlindungan hukum agar mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh hak yang sepatutnya ia peroleh.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu tujuan akademis dan tujuan praktis. Tujuan akademis adalah untuk melengkapi persyaratan kurikulum yang diwajibkan untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Sedangkan tujuan praktisnya adalah untuk menyumbangkan sedikit pemikiran dalam rangka pemecahan masalah penerapan kotrak baku dalam perjanjian kerja dan perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Disamping itu untuk menambah pembendaharaan penulisan ilmiah dikalangan Mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yang mana pendekatan tersebut dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktek yang terjadi dimasyarakat.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini diambil dari berbagai sumber yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer diperoleh dari aturan-aturan hukum yang berlaku terutama Kitab Undang-undang hukum Perdata (BW), KEPPRES 80/2003 dan

keterangan/informasi secara langsung melalui wawancara dari pihak yang berkaitan dengan masalah pemakaian kontrak baku bagi pemesan dalam perjanjian Pembangunan Penutup Conveyor Silika III. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui kegiatan studi pustaka dengan mempelajari literatur, karya tulis ilmiah, Internet, majalah/media lain dan tentunya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan yang dapat menunjang dan berhubungan dengan skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan sumber bahan hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dan hasil wawancara dengan narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu para pihak yang berkaitan dengan perjanjian kerja ini. Langkah kedua yaitu studi pustaka sebagai usaha untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aturan-aturan yang mengatur masalah perjanjian pembangunan Penutup Conveyor Silika III yang kemudian dikaitkan dengan praktek yang terjadi dimasyarakat, yang bermanfaat untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian dianalisa guna mencari penyelesaiannya.

d. Analisis Bahan Hukum

Menggunakan analisa kualitatif dan Interpretatif. Menggunakan analisa Kualitatif yaitu dengan menginventarisasi fakta yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan Peraturan Perundang-undangan, Teori hukum dan dilaksanakan pemaparan. Sedangkan interpretatif diperlukan dalam analisis terhadap permasalahan yang dilaksanakan dengan menginterpretasikan keterangan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Kemudian ditarik kesimpulan yang diharapkan dapat merupakan solusi dari permasalahan yang ada.

6. PertanggungJawaban Sistematika

Sistematika skripsi yang tersusun dari Bab I sampai dengan Bab IV ini saling berkaitan antara Bab yang satu dengan Bab yang lain dan untuk menggambarkan keseluruhan isi dari skripsi ini, maka akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama dibagi menjadi 6 (enam) sub Bab yaitu Latar belakang Masalah dan Rumusan Permasalahan, Penjelasan Judul, alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metodologi dan Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab kedua merupakan analisa dari rumusan masalah yang pertama yaitu Keabsahan kontrak baku dalam pengadaan

barang/jasa. Bab kedua ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab yaitu Prosedur pengadaan barang/ jasa di PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) dan Hakekat Kontrak baku.

Bab ketiga merupakan analisa dari rumusan permasalahan yang kedua yaitu perlindungan hukum bagi CV. SINAR MANDIRI dengan adanya Kontrak Baku. Bab ketiga ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Hal-hal yang Memberatkan bagi Penyedia Barang/jasa, klausula baku sebagai upaya perlindungan kepentingan. Dan perlindungan hukum bagi penyedia barang/jasa (CV. SINAR MANDIRI)

Bab keempat merupakan Bab penutup yang berisi kumpulan dari analisa yang telah dibuat pada Bab kedua dan Bab ketiga serta saran-saran yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum dalam perjanjian pembangunan Penutup Conveyor Silika III antara PT. PETROKIMIA GRESIK (Persero) dengan CV. SINAR MANDIRI.